

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai penerapan lembaga *trust* dan perlindungan hukum terhadap artis dalam hubungan kontraktual antara artis dan manajemen terkait pengelolaan harta kekayaan artis di Indonesia, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemungkinan perjanjian antara artis dan manajemen dalam hal pengelolaan kekayaan artis melalui perjanjian *trust* dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini didasarkan Pasal 1317 KUH Perdata. Perjanjian *trust* ini dibentuk berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tersirat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Mekanisme kontrak pada perjanjian *trust* meliputi beberapa tahapan, yaitu:

- a. Persiapan

- 1) Pihak artis mengajukan konsep *trust* terkait pengelolaan harta kekayaannya selama berada di bawah naungan manajemen yang bersangkutan.
- 2) Pihak artis dan manajemen artis mendokumentasikan hasil kesepakatan penerapan *trust* dalam bentuk tertulis (MoU) untuk negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan.
- 3) Manajemen artis menganalisa tingkat kelayakan dan prospek kegiatan pengelolaan harta kekayaan artis dari segi ekonomi, keuangan, pajak, pemasaran, teknis, hukum bisnis dan lainnya. Apabila manajemen artis

menganggap layak maka dibentuk kesepakatan akhir sebagai dasar pembuatan akta *trust*.

b. Kontrak

- 1) Judul *trust*
- 2) Pemindahan aset ke dalam *trust*
- 3) Penunjukan manajemen sebagai *trustee*
- 4) Wewenang dan tanggung jawab *trustee* dalam hal pengelolaan aset *trust* dan kerjasama investasi dengan perusahaan tertentu
- 5) Tata cara pengelolaan aset secara detail
- 6) Tata cara pembagian keuntungan kepada para *beneficiary* dan perhitungan komisi bagi *trustee*
- 7) Penunjukan *trustee* penerus sebagai cadangan jika *trustee* utama tidak mampu lagi atau mengundurkan diri.
- 8) Ketentuan pencabutan dan perubahan isi akta *trust*
- 9) Ketentuan administrasi dan perpajakan selama *trust* berlangsung
- 10) Masa berlaku *trust* hingga waktu penyerahan seluruh aset *trust*
- 11) Klausul ganti rugi
- 12) Penandatanganan akta *trust* oleh para pihak dan saksi-saksi.

c. Perlindungan hukum

Pencantuman sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi selama kegiatan *trust* tersebut berlangsung.

Kepemilikan atas benda tetap antara *trustee* dan *settlor* dapat mempengaruhi pajak dan lainnya, sehingga tidak bisa dibuat atas nama *trustee*.

2. Pengaturan kegiatan *trust* terkait pengelolaan harta kekayaan artis bagi manajemen artis di Indonesia masih minim. Namun, perjanjian *trust* yang telah ditandatangani para pihak beserta konsekuensinya, dan sistem jaminan berupa aset atau rekening bank pihak manajemen dapat memberikan perlindungan hukum bagi artis yang mempercayakan pengelolaan harta kekayaannya kepada manajemen. Perjanjian *trust* harus mencantumkan klausul mengenai aturan ganti rugi bagi artis apabila manajemen lalai dalam menjalankan kewajibannya. Ganti rugi yang dibebankan bisa didasarkan pada kesepakatan dalam perjanjian *trust* atau sesuai dengan aturan hukum jaminan yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang bisa dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan *trust* terkait pengelolaan harta kekayaan artis, antara lain:

1. Penerapan *trust* terkait pengelolaan harta kekayaan artis sangat mungkin untuk dilakukan. Namun, apabila menerapkan *revocable living trust*, biaya-biaya dan komisi yang harus dikeluarkan selama *trust* itu berjalan sangatlah besar, dan harus benar-benar dikelola oleh *trustee* yang profesional dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, artis dan manajemen harus cermat dalam mengambil keputusan jenis *trust* mana yang paling menguntungkan dan memiliki resiko cukup kecil. Selain itu, manajemen artis perlu mengkaji konsep *trust* artis di luar negeri dan mengembangkan program perencanaan keuangan jangka

panjang yang sesuai bagi artis, selama hal tersebut juga memberikan keuntungan bagi pihak manajemen.

2. Sistem hukum penjaminan yang ada di Indonesia sudah bisa memberikan jaminan kepastian hukum bagi para artis yang ingin mengadakan perjanjian *trust* pengelolaan harta kekayaan dengan manajemen artis. Namun, pembuatan akta *trust* tetap perlu didampingi oleh kuasa hukum yang berpengalaman terutama dalam merumuskan klausul-klausul secara jelas dan lengkap, baik hak maupun wewenang para pihak, serta perlu memperhatikan itikad baik dari para pihak yang nantinya akan diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola harta kekayaan artis. Agar kekayaan artis lebih terjaga, maka akta *trust* perlu mencantumkan jangka waktu penyerahan seluruh aset kepada *beneficiary*, dan mencantumkan *trustee* pengganti seperti bank atau Manajer Investasi yang terpercaya. Hal ini sangat penting sebagai langkah antisipasi jika manajemen (*trustee* utama) tidak lagi dapat bertindak sebagai *trustee*.
3. *Trust* yang didasarkan pada perjanjian akan memberikan perlindungan, dimana perjanjian yang dibuat akan mengikat para pihak. Berdasarkan hal tersebut, jika salah satu pihak tidak melaksanakannya, maka pihak lain dapat menggunakan upaya hukum. Manajemen artis sebagai lembaga *trust* perlu mendapatkan lisensi dari pemerintah untuk bertindak sebagai *trustee* bagi para artisnya. Dalam hal ini, kelayakan dan keandalan manajemen artis sebagai suatu lembaga *trust* harus dikaji dengan cermat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini bertujuan agar sistem pengelolaan kekayaan artis dengan konsep *trust* bisa dijalankan oleh manajemen artis, sebagaimana fungsi Wali Amanat dan

Manajer Investasi yang telah ditunjang oleh peraturan perundang-undangan yang memadai untuk kegiatan *trust* perbankan dan pasar modal. Dengan adanya lembaga *trust* yang bersertifikasi, maka pihak artis bisa mendapatkan jaminan perlindungan yang kuat atas aset/kekayaan yang dipercayakan pada pihak manajemen artis.

4. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak juga perlu meninjau kembali perlakuan terhadap kepemilikan benda tetap yang berada di bawah titel hukum *trust*. Perlu adanya aturan khusus tentang tarif pajak yang diberlakukan terhadap kepemilikan benda-benda tetap tersebut. Dengan demikian, perjanjian *trust* yang dibuat antara artis dan manajemen tidak dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban perpajakan.